



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Ramlan Lating als Alan
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah RT 002 / RW 002
Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Achmad Ramlan Lating als Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020

Terdakwa Achmad Ramlan Lating als Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa Achmad Ramlan Lating als Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa Achmad Ramlan Lating als Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa Achmad Ramlan Lating als Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa Achmad Ramlan Lating als Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP telah menunjuk Penasihat Hukum Ronald O.Salawane, SH., untuk mendampingi Terdakwa sebagaimana dalam Penetapan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Ramlan Lating alias Alan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek putih yang terdapat:
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 2 (dua) buah kertas almunium kecil;
 - 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastic klem bening;
 - 1 (satu) buah sarung tangan bayi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD RAMLAN LATING als ALAN** pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Batu Merah (Kampung Wara) Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal darisaksi **AlfinGunawan**, saksi **LaniSudaryanto** dan saksi **AlwiSatu**(anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku)mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dikampung Wara Desa Batu merah Ambon,selain itu juga informen memberitahu ciri ciri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnyasaksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu melakukan penyusunan strategi guna dapat melakukan penangkapan serta mengungkap jaringan tersebut, dan pada saat itu kembali informen memberitahu bahwa Terdakwa berada di kebun Cengkeh (perempatan kuburan Kebun Cengkeh), kemudian saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu bergerak ke tempat tersebut (perempatan kuburan Kebun Cengkeh), saat tiba di tempat tersebut saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu melihat Terdakwa dan langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, setelah itu saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu diantar oleh Terdakwa sendiri kerumah Terdakwa di kampung Wara Desa Batu Merah, dan setelah tiba dirumah Terdakwa, maka Terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil alat - alat pengisap sabu dari dalam lemari berupa 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 2 (dua) buah kertas almunium kecil yang terdapat didalam plastic putih, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumahnya ditempat jemuran dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam kaos tangan bayi berwarna putih, setelah itu Terdakwalangsung menyerahkan sendiri semua barang bukti tersebut kepada saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu, dan terhadap semua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga atas pengakuan Terdakwa maka saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satulangsung mengamankan Terdakwabeserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses.
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0073 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**
 - Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 025-K-27/VII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ACHMAD RAMLAN
LATING alias ALAN
Alamat : Batu Merah
Umur : 24 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 27 Juli 2020
Tanggal pengolahan sampel : 27 Juli 2020
Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+)
positif , Benzodiazepine hasil pemeriksaan (-) Negetif dan
Methamphetamine (+) positif .

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD RAMLAN LATING als ALAN** pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Batu Merah (Kampung Wara) Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi **Alfin Gunawan**, saksi **Lani Sudaryanto** dan saksi **Alwi Satu** (anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dikampung Wara Desa Batu merah Ambon, selain itu juga informen memberitahu ciri ciri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu melakukan penyusunan strategi guna dapat melakukan penangkapan serta mengungkap jaringan tersebut, dan pada saat itu kembali informen memberitahu bahwa Terdakwa berada di kebun Cengkeh (perempatan kuburan Kebun Cengkeh), kemudian saksi Alfin Gunawan, saksi Lani

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb



Sudaryanto dan saksi Alwi Satu bergerak ke tempat tersebut (perempatan kuburan Kebun Cengkeh), saat tiba di tempat tersebut saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu melihat Terdakwa dan langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, setelah itu saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika;

- Bahwa selanjutnya saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu diantar oleh Terdakwa sendiri kerumah Terdakwa di kampung Wara Desa Batu Merah, dan setelah tiba di rumah Terdakwa, maka Terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil alat - alat pengisap sabu dari dalam lemari berupa 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 2 (dua) buah kertas almunium kecil yang terdapat didalam plastic putih, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumahnya ditempat jemuran dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaos tangan bayi berwarna putih, setelah itu Terdakwalangsung menyerahkan sendiri semua barang bukti tersebut kepada saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu, dan terhadap semua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga atas pengakuan Terdakwa maka saksi Alfin Gunawan, saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alwi Satu langsung mengamankan Terdakwabeserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses.
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0073 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 025-K-27/VII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : ACHMAD RAMLAN LATING
alias ALAN
Alamat : Batu Merah
Umur : 24 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 27 Juli 2020
Tanggal pengolahan sampel : 27 Juli 2020
Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+) positif , Benzodiazepine hasil pemeriksaan (-) Negetif dan Methamphetamine (+) positif .

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LANI SUDARYANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa orang yang terkait dengan masalah narkotika jenis sabu ialah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwai Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan antara lain Bripka Alfin dan Aipda Alwi Sattu dari Direktorat Resnarkoba Polda Maluku;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari informan bahwa ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu tinggal di Kampung Wara Desa Batu merah Ambon dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;
 - Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut kami melakukan penyusunan strategi guna dapat melakukan penangkapan jaringan tersebut, sekitar pukul 23.30 wit kami diberitahukan oleh sumber informasi kemudian kami bergerak ketempat dimana Terdakwa berada di Kebun Cengkih (Perempatan Kuburan Kebun Cengkeh), kemudian kami bergerak ke tempat tersebut kami melihat seseorang yang sesuai tentang ciri-ciri yang diberitahukan oleh informen tersebut ;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, setelah itu kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, kami terus menanyakan Terdakwa tentang keberadaan narkoba tersebut dan akhirnya kami diantar oleh Terdakwa sendiri di rumahnya Terdakwa di Kampung Wara Desa Batu Merah saat tiba dirumahnya Terdakwa langsung menuju dapur dan mengambil alat-alat pengisap sabu-sabu dari dalam lemari dan menyerahkan kepada kami, adapun barang tersebut berupa 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 2 (dua) buah kertas aluminium kecil yang terdapat didalam plastik putih lalu kami menanyakan barang bukti Narkotika kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi kebelakang rumahnya ditempat jemuran untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang berada didalam kaos tangan bayi berwarna putih dan menyerahkan kepada kami, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan dibawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses ;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. Saksi ALWI SATTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa orang yang terkait dengan masalah narkoba jenis sabu ialah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwai Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan antara lain Alfin Gunawan dan Lani Sudaryanto dari Direktorat Resnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari informan bahwa ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu tinggal di Kampung Wara Desa Batu merah Ambon dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyusunan strategi guna dapat melakukan penangkapan jaringan tersebut, sekitar pukul 23.30 wit kami diberitahukan oleh sumber informasi kemudian kami bergerak ketempat dimana Terdakwa berada di Kebun Cengkih (Perempatan Kuburan Kebun Cengkeh), kemudian kami bergerak ke tempat tersebut kemi melihat seseorang yang sesuai tentang ciri-ciri yang diberitahukan oleh informen tersebut ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, setelah itu kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, kami terus menanyakan Terdakwa tentang keberadaan narkoba tersebut dan akhirnya kami diantar oleh Terdakwa sendiri di rumahnya Terdakwa di Kampung Wara Desa Batu Merah saat tiba dirumahnya Terdakwa langsung menuju dapur dan mengambil alat-alat pengisap sabu-sabu dari dalam lemari dan menyerahkan kepada kami, adapun barang tersebut berupa 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 2 (dua) buah kertas aluminium kecil yang terdapat didalam plastik putih lalu kami menanyakan barang bukti Narkotikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi kebelakang rumahnya ditempat jemuran untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam kaos tangan bayi berwarna putih dan menyerahkan kepada kami, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan dibawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi ALFIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi memberikan keterangan terkait masalah kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa orang yang terkait dengan masalah narkotika jenis sabu ialah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwai Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan antara lain Lani Sudaryanto dan Alwi Sattu dari Direktorat Resnarkoba Polda Maluku;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari informan bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis sabu tinggal di Kampung Wara Desa Batu merah Ambon dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;
 - Bahwa setelah kami mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyusunan strategi guna dapat melakukan penangkapan jaringan tersebut, sekitar pukul 23.30 wit kami diberitahukan oleh sumber informasi kemudian kami bergerak ketempat dimana Terdakwa berada di Kebun Cengkih (Perempatan Kuburan Kebun Cengkeh), kemudian kami bergerak ke tempat tersebut kemi melihat seseorang yang sesuai tentang ciri-ciri yang diberitahukan oleh informen tersebut ;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, setelah itu kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kami terus menanyakan Terdakwa tentang keberadaan narkotika tersebut dan akhirnya kami diantar oleh Terdakwa sendiri di rumahnya Terdakwa di Kampung Wara Desa Batu Merah saat tiba dirumahnya Terdakwa langsung menuju dapur dan mengambil alat-alat pengisap sabu-sabu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam lemari dan menyerahkan kepada kami, adapun barang tersebut berupa 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 2 (dua) buah kertas aluminium kecil yang terdapat didalam plastik putih lalu kami menanyakan barang bukti Narkotika kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi kebelakang rumahnya ditempat jemuran untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam kaos tangan bayi berwarna putih dan menyerahkan kepada kami, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan dibawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wit saat berada di perempatan jalan kuburan kebun cengkih Kampung Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa ada sejumlah petugas dengan pakaian preman mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh petugas agar mengantar mereka ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas tidak usah digeledah rumah Terdakwa karena anak Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil alat isap sabu dari dalam lemari gantung didapur berupa alat hisap terbuat dari penutup botol, 1 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic, 2 (dua) buah kertas aluminium kecil dan korek api gas warna hijau yang dikemas dengan plastic kresak putih kemudian Terdakwa pergi ke tempat jemuran untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam sarung tangan anak Terdakwa yang sementara dijemur serta menyerahkannya kepada petugas;
- Bahwa setelah menyerahkan barang-barang tersebut, Terdakwa berserta barang bukti lalu diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu di pagi hari;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Atong yang tinggal di Batu Merah dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kresek putih yang terdapat:
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 2 (dua) buah kertas almunium kecil;
- 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastic klem bening;
- 1 (satu) buah sarung tangan bayi warna putih;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pengujian laboratorium Nomor R-PP.01.01.119.1191.08.20.747 tanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor R-PW.01.01.119.1192.08.20.0073 tanggal 10 Agustus 2020 atas barang bukti milik Tersangka Achmad Raman Lating berupa 1(satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening dengan berat total 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dengan hasil uji Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia, Daftar Narkotika Golongan I point 61;
2. Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/111/Labkes/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama Achmad Ramlan Lating dengan hasil uji Amphetamine dan Methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Wara Desa Batu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon oleh karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa selain memiliki sabu, Terdakwa juga memiliki alat 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 2 (dua) buah kertas almunium kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sebelum ditangkap, pagi harinya Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu tersebut dan hasil tes urine positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu karena membeli dari Saudara Atong yang tinggal di batu Merah seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum; Narkoba yang dimaksud adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dan golongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah golongan I yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb



tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap penyalah guna disamakan artinya atau menunjuk kepada setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Achmad Ramlan Lating dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Kampung Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon oleh karena memiliki 1 (satu) paket serbuk putih) yang setelah diperiksa pada laboratorium adalah termasuk narkotika jenis sabu, daftar golongan narkotika point 61 disertai dengan alat-alat berupa 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 2 (dua) buah kertas almunium kecil yang disimpan dirumahnya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap, dipagi harinya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dimana berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan selain itu masih tersisa narkotika jenis sabu dirumahnya untuk nantinya dipakai oleh Terdakwa namun telah diketahui oleh pihak Kepolisian atas penunjukan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kresek putih yang terdapat:
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 2 (dua) buah kertas almunium kecil;
- 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastic klem bening;
- 1 (satu) buah sarung tangan bayi warna putih;

Merupakan barang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas perbuatan yang sama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Ramlan Lating telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek putih yang terdapat:
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 2 (dua) buah kertas almunium kecil;
 - 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastic klem bening;
 - 1 (satu) buah sarung tangan bayi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H., Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Ismail Wael, SH,MH dan Rahmat Selang, SH.MH., dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Julianti Wattimury, S.H.

Rahmat Selang, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17